



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pelaut, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ajijar, SH., Advokat, alamat Kantor

Jl. Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2, Kelurahan Pekembaran,

Kecamatan Slawi, Kabupten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 05 Desember 2017, sebagai Tergugat sekarang

**Pembanding;**

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/

2017/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04

Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan

perkara ini;

*Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/ Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 06 Desember 2017, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut,

*Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Desember 2017;

Membaca Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Januari 2018;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 30 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 7 Februari 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah

*Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Nursidik, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah tersebut, MHTB yang memeriksa perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2017, dan bantahan Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 11 Januari 2018 dan untuk mempersingkat putusan ini MHTB cukup menunjuk memori banding dan kontra memori banding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/

*Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti, baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa MHTB menemukan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat/Terbanding yaitu 1. SAKSI 1 pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa pada bulan Mei 2017 jam 1 malam Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat menemui Penggugat lalu terjadi pertengkaran karena Tergugat curiga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, pada malam itu pula langsung Tergugat pulang kerumah orang tuanya, 2. SAKSI 2 pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa sejak tahun 2012 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat selingkuh dengan laki-laki lain. Demikian pula saksi-saksi dari Tergugat 1. SAKSI 3 dan 2. SAKSI 4 menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa kedua saksi tersebut pada bulan Mei 2017 pernah mengantar Tergugat kerumah orang tua Penggugat pada malam hari jam 2 malam sengaja agar Penggugat tidak sempat menghapus isi komunikasi di HP nya dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;

*Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan saksi Tergugat sama sekali tidak dapat melemahkan dalil Penggugat bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

*Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017. Hal ini telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dapat dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatan-nya, baik

*Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mempunyai seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 7 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka

*Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 menyatakan : "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", maka dalam hal ini MHTB berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya harus dibebani untuk memberikan nafkah/biaya anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nilai nominal nafkah/biaya anak tersebut MHTB akan menentukan dalam putusan ini dengan disesuaikan atas kemampuan Tergugat/Pembanding, sesuai dengan biaya hidup yang layak, kepatutan dan rasa keadilan dengan pelaksanaannya dibayar setiap bulan melalui Penggugat/Terbanding dengan kenaikan 10 % setiap tahun dari nilai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang selama ini perintah tersebut selalu dicantumkan dalam amar putusan, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 3, perintah tersebut tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan;

*Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء  
به

Artinya : "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04

*Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya seorang anak bernama ANAK P DAN T, umur 7 tahun melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan pertahun 10 % dari jumlah yang ditetapkan;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muri, SH., MM. dan Drs. H. Abu Bakar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 15 Februari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

*Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Drs. Adjuri, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muri, SH., MM.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

*Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)